



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
PADA PT BPR BOGOR JABAR (PERSERODA), PT BPR INDRAMAYU JABAR
(PERSERODA) DAN PT BPR CIREBON JABAR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bogor dan Bank Perkreditan Rakyat Indramayu Hasil Penggabungan Menjadi Perseroan Daerah dan untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), dan PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 212);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Penggabungan di Kabupaten Bogor dan di Kabupaten Indramayu Menjadi Perseroan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 250);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT BPR BOGOR JABAR, PT BPR INDRAMAYU JABAR DAN PT BPR CIREBON JABAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
6. Perseroan adalah PT BPR Bogor Jabar (Perseroda) di Daerah Kabupaten Bogor, PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) di Daerah Kabupaten Indramayu, dan PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) di Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
12. Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di dalam Perseroan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 2

- (1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

- a. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda) sebesar Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah);
 - b. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah); dan
 - c. PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) sebesar Rp68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah).
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda) sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp36.720.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp22.440.000.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh juta rupiah); dan
 - c. PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) sebesar 45% (empat puluh lima persen) atau sebesar Rp30.600.000.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Modal Ditempatkan

Pasal 3

- (1) Pemegang saham pada Perseroan wajib memenuhi modal ditempatkan yang harus disetor pada saat pendirian Perseroan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (2) Pemenuhan modal ditempatkan yang harus disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebesar:
 - a. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda) sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
 - b. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah); dan
 - c. PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- (3) Kewajiban pemenuhan modal ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian Perseroan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), paling rendah sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp9.180.000.000,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh juta rupiah);

- b. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), paling rendah sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp5.610.000.000,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah); dan
 - c. PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda), paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen) atau sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam pemenuhan kewajiban modal ditempatkan dan disetor pada saat pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Provinsi telah melakukan penyertaan modal kepada perseroan sebesar:
- a. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - b. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah); dan
 - c. PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda), sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 4

Sisa kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemenuhan modal dasar kepada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

- a. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda) sebesar Rp29.720.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- b. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) sebesar Rp18.240.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus empat puluh juta rupiah); dan
- c. PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) sebesar Rp24.300.000.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemenuhan sisa kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap paling lama 10 (sepuluh) tahun sesuai kebutuhan Perseroan dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada Perseroan.

BAB III
PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan laporan keuangan.
- (3) Gubernur memberikan laporan semesteran kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Mei 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (5-87/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA
PT BPR BOGOR JABAR (PERSERODA), PT BPR INDRAMAYU JABAR
(PERSERODA) DAN PT BPR CIREBON JABAR (PERSERODA)

I. UMUM

Perubahan bentuk hukum beberapa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Bogor dan di Kabupaten Indramayu telah dilakukan penggabungan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Penggabungan di Kabupaten Bogor dan di Kabupaten Indramayu Menjadi Perseroan Daerah, dan Perubahan bentuk hukum beberapa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat hasil penggabungan dan perubahan bentuk hukumnya terdiri atas:

1. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda) hasil dari perubahan bentuk hukum dari PD BPR LPK Parungpanjang hasil penggabungan dari PD BPR LPK Leuwiliang, Citeureup, Sawangan, Pancoran mas ke dalam PD BPR LPK Parungpanjang yang berada di Kabupaten Bogor.
2. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) hasil dari perubahan bentuk hukum PD.BPR LPK Balongan hasil penggabungan dari PD BPR LPK Arahankidul, Kroya, Cantigikulon, Sukra dan Bongas ke dalam PD BPR LPK Balongan yang berada di Kabupaten Indramayu.
3. PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) hasil dari perubahan bentuk hukum PD BPR BKPD Astanajapura hasil penggabungan dari PD BPR BKPD Beber, Cirebon Selatan, Klagenan, Ciwaringin, Gegesik dan Kapetakan ke dalam PD BPR BKPD Astanajapura yang berada di Kabupaten Cirebon.

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi pada Perseroan adalah untuk memenuhi kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi pada PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) dan PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda).

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi pada Perseroan adalah untuk:

1. meningkatkan permodalan Perseroan;
2. mengembangkan pelayanan jasa keuangan dan perbankan bagi usaha produktif kredit skala mikro, kecil dan menengah; dan
3. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan PT BPR tersebut, terdapat beberapa hambatan antara lain terbatasnya kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang kurang optimal dibandingkan dengan perbankan swasta pada umumnya, sehingga membutuhkan perkuatan permodalan, melalui adanya penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan usahanya, PT BPR wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* atau tata kelola yang baik. Salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip *good corporate governance* adalah melalui, *pertama* kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumberdaya/bahan. *Kedua*, pengklarifikasian peran dan tanggungjawab pengelolaan, serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham untuk diawasi oleh Direksi. *Ketiga*, kepastian bahwa Perseroan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat dalam bidang transparansi. Salah satu wujud dari upaya transparansi dari pengelolaan dana masyarakat di PT BPR adalah melalui pelaporan neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, kepada Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Modal yang ditempatkan para Pemegang Saham pada PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda), PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) dan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) pada saat pendirian Perusahaan Perseroan Daerah adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) secara akumulatif dari modal dasar.

Ayat (2)

Kewajiban pemenuhan modal ditempatkan secara akumulatif dari pemegang saham pada saat pendirian adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

Ayat (3)

Kewajiban pemenuhan modal ditempatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada saat pendirian perseroan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

Huruf a

Penyetoran modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bogor Jabar (Perseroda) di Kabupaten Bogor sebesar Rp9.180.000.000,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh juta rupiah)

Huruf b

Penyetoran modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) di Kabupaten Indramayu sebesar Rp5.610.000.000,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah)

Huruf c

Penyetoran modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) di Kabupaten Cirebon sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)

Ayat (4)

Modal yang telah ditempatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada saat pendirian perseroan.

Pasal 4

Huruf a

Modal dasar PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda) sebesar Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp36.720.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp29.720.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Huruf b

Modal dasar PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp22.440.000.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp18.240.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

Huruf c

Modal dasar PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) sebesar Rp68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah sebesar 45% (empat puluh lima persen) atau sebesar Rp30.600.000.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp24.300.000.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam rangka percepatan penyehatan Bank Perkreditan Rakyat serta mengingat perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga dalam pemenuhan sisa kewajiban termaksud dapat diberikan kepada PD BPR yang telah mendapatkan ijin prinsip menjadi Perseroan Daerah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas